



KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KEPALA DESA ULAWENG CINNONG

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA ULAWENG CINNONG  
TAHUN 2021

KEPALA DESA ULAWENG CINNONG

- Menimbang : a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi bagi setiap manusia;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik maka perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selaku pengelola dan penyedia layanan informasi yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa Ulaweng Cinnong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  9. Peraturan Desa Ulaweng Cinnong Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ulaweng Cinnong Tahun 2017-2022
  10. Peraturan Desa Ulaweng Cinnong Nomor 8 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Local Berskala Desa
  11. Peraturan Desa Ulaweng Cinnong No 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021
  12. Peraturan Desa Ulaweng Cinnong Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Desa Ulaweng Cinnong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana diktum KESATU adalah melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat; dan
  2. Melakukan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Kepala Desa
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ulaweng Cinnong Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Ulaweng Cinnong

Tanggal : 30 Agustus 2021

Kepala Desa Ulaweng Cinnong



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Ulaweng Cinnong  
Nomor : 35 Tahun 2021  
Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi  
Dan Dokumentasi Di Lingkungan  
Pemerintah Desa Ulaweng Cinnong

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA ULAWENG CINNONG  
TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1	NURLAELA	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2	DINIYANTI	Sekretaris Desa	Ketua PPID
3	IRWANDI	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Bidang Pengelolahan dan Klasifikasi Informasi
4	SUMARNIH	Kasi Pemerintahan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5	SOPIAN	Kaur Umum dan Perencanaan	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

  
NURLAELA

KEPALA DESA ULAWENG CINNONG

